

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman PT . X

Oleh

RIRIN RAHAYU

Dosen Pembimbing : Noor Fatimah Mediawati,S.H,M.H.Dr.

Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Desember 2024

Pendahuluan

- Setelah disahkannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang khususnya pada ketentuan (klaster) tentang ketenagakerjaan, berpotensi muncul perselisihan hubungan industrial salah satunya adalah perselisihan kepentingan, terutama pada perusahaan – perusahaan yang masa Perjanjian kerja bersama (PKB) akan segera habis/berakhir, namun isi muatan Perjanjian kerja bersama masih menerapkan dan berpedoman pada ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Dengan adanya perubahan regulasi ketenakerjaan tersebut, akibatnya perusahaan ingin menerapkan beberapa ketentuan – ketentuan baru yang berpedoman pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023, beserta turunannya dalam perundingan pembaharuan perjanjian kerja bersama (PKB) dengan perwakilan pekerja/Serikat Pekerja, sedangkan pihak perwakilan pekerja/Serikat pekerja menginginkan isi/muatan perjanjian kerja bersama (PKB) untuk periode selanjutnya, masih berpedoman pada ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ataupun minimal kualitasnya sama dengan perjanjian kerja bersama (PKB) yang masih berlaku.
- Agar tercipta hubungan industrial yang harmonis dan meminimalisir adanya potensi perselisihan hubungan industrial perselisihan kepentingan antara para pihak tentang pembuatan pembaharuan perjanjian kerja bersama (PKB) periode tahun 2023 – periode tahun 2025 antara PT. Heinz ABC dengan Serikat Pekerja RTMM PT. X, maka pewawancara angkat dalam bentuk Karya Siaran Video berupa Wawancara (Podcast) secara langsung dengan perwakilan pekerja di PT. Heinz ABC cabang Pasuruan.

Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana peran regulasi pemerintah dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan, khususnya terkait dengan PKB ?
2. Bagaimana Undang - Undang Cipta Kerja mengimplementasikan peran tersebut ?
3. Apa langkah – langkah utama dalam proses negosiasi PKB antara pekerja dan manajemen ?
4. Bagaimana cara menghindari *deadlock* dalam pembahasan PKB?
5. Apa saja pasal – pasal yang biasanya menjadi poin krusial dalam perundingan PKB?
6. Bagaimana peran serikat pekerja dalam memastikan isi PKB mencerminkan kebutuhan karyawan ?
7. Seberapa pentingkah PKB dalam menciptakan hubungan kerja yang berkelanjutan?
8. Bagaimana tren dunia ketenagakerjaan saat ini, khususnya dalam menghadapi era digitalisasi dan otomatisasi, masihkah PKB relevan ?

Metode

Penelitian ini bersifat kualitatif-normatif. Mahasiswa berlaku sebagai pengumpul data melalui wawancara dengan ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman PT. X Tentang Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Heinz ABC. Data yang dikumpulkan dan digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Setelah bahan terkumpul lalu dilakukan analisis dengan menafsirkan secara sistematis terhadap ketentuan perundang – undangan atas hasil wawancara tersebut kemudian disimpulkan menjadi analisis yang sistematis lalu karya Siaran Video tersebut didaftarkan sebagai ciptaan pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual pada Kementrian Hukum Republik Indonesia.

Lanjutan

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	EC00202500964, 3 Januari 2025
Pencipta	
Nama	Ririn Rahayu dan Dr. Noor Fatimah Medlawati, S.H., M.H.
Alamat	Klajoh RT 004/TW.011, Kec/Desa Gempol, Kec. Gempol, Pasuruan, Jember, Jawa Timur 67135
Kewarganegaraan	Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Alamat	Jl. Majapahit 696-43, Sidoarjo, Sidoarjo, Jawa Timur 61215
Kewarganegaraan	Indonesia
Jenis Ciptaan	Karya Siaran Video
Judul Ciptaan	Karya Rekaman Wawancara (Podcast) Dengan Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman PT. Heinz ABC Tentang Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Heinz ABC
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	3 Januari 2025, di Sidoarjo
Jangka waktu perlindungan	Berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali diartikan.
Nomor pencatatan	000840324

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.n.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsangkono, S.H., M.H.
NIP. 196912261994031001

Disaksikan:
Dalam hal permohonan memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

Gambar . Pencatatan Ciptaan Karya Siaran Video Wawancara (Podcast) Dengan Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman PT. X Tentang Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Heinz ABC pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.

Pembahasan

A. Materi Wawancara Karya Siaran Video

- Dari hasil sesi wawancara dan direkam dalam bentuk format audio video terdapat beberapa poin materi wawancara dalam bentuk tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber dengan tema Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. X pasca berlaku dan disahkannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, dengan materi pertanyaan dari pewawancara beserta jawaban dari narasumber.

B. Pengaturan

- Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha yang memuat syarat – syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- Perjanjian kerja bersama merupakan perjanjian kerja yang sifatnya kolektif, dalam arti tidak dibuat oleh pekerja secara perorangan, akan tetapi dibuat oleh sekumpulan pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha (majikan) atau sekumpulan pengusaha. Perjanjian kerja bersama atau lazim disebut juga dengan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) pada awalnya dikenal dengan nama perjanjian perburuhan kolektif dan diatur dalam KUHPerduta.

Pembahasan

C. Analisis Hasil Wawancara

Dari hasil Karya Rekaman wawancara (*podcast*) dengan narasumber Bapak Sugeng Prayitno selaku ketua SP RTMM PT.X cabang Pasuruan, terkait Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. X periode tahun 2023 – tahun 2025 antara Serikat Pekerja dengan manajemen PT. X, maka pewawancara dapat menganalisis mekanisme Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. X pasca berlaku dan disahkannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang,

Manfaat Penelitian

Setelah melalui proses kegiatan wawancara (Podcast) dengan Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman PT. X Tentang Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. X dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa narasumber sebagai pelaku dalam praktik hukum ketenagakerjaan khususnya proses pembahasan dan perundingan PKB banyak memberikan edukasi dan pengetahuan kepada masyarakat terutama para pekerja tentang dinamika dan menjalankan hubungan industrial yang baik dalam perumusan PKB di PT. X, sekalipun saat ini ada perubahan aturan ketenagakerjaan.

Referensi

1. Khairani, Pengantar Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Depok, 2021.
2. Husni, Lalu. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
3. Hernawan, Ari. Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial melalui Pengadilan, UII Press, Yogyakarta, 2018.
4. Imam Soepono, Hukum Perburuan Bidang Pelaksana Hubungan Kerja, Djambatan, 1983.
5. Nurachmad, Much. Tanya Jawab Seputar Hak-Hak Tenaga Kerja Kontrak Outsourcing, Visi Media, Jakarta Selatan, 2009.
6. Suwiryo, Broto. Hukum Ketenagakerjaan, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017.
7. Husni, Lalu. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
8. Hardijan, Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta. Bumi Aksara, 2004.
9. Khakim, Abdul, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
10. Askin, Zainal, dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuan, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1994.
11. Manulang, Sendjun H. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1995.
12. Suratman, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Depok, Raja Grafindo Persada, 2019.
13. Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2009.
14. Abdul R. Budiono, Hukum Perburuan, PT Indeks, Jakarta, 2011.
15. Martoyo Rachmat, Serikat Pekerja, Pengusaha dan Kesepakatan Kerja Bersama, Cet II, Penerbit Fikahati Aneska, Jakarta, 1991.



Universitas
Muhammadiyah
Sidoarjo

UMSIDA



www.umsida.ac.id



[umsida1912](#)



[umsida1912](#)



universitas
muhammadiyah
sidoarjo



[umsida1912](#)

